



Kementerian Kesehatan RI

362.198.2
Ind
P

PETUNJUK PELAKSANAAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL BAGI CALON PENGANTIN



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2015

BBS

362. 198 2

Ind

P

**PETUNJUK PELAKSANAAN
KOMUNIKASI INFORMASI DAN
EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI
DAN SEKSUAL
BAGI CALON PENGANTIN**

**Direktorat Bina Kesehatan Ibu
Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
2015**

Katalog Dalam Terbitan (KTD) Kementerian Kesehatan RI

362.198 2

**Ind
P**

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Jenderal
Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

**Petunjuk pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi
Kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin.**

Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2015

ISBN 978-602-235-771-1

1. Judul I. HEALTH EDUCATION
II. REPRODUCTIVE BEHAVIOR III. SEX EDUCATION
IV. REPRODUCTIVE HEALTH

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan ridhoNya, buku **Petunjuk Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin** ini selesai disusun. Buku ini digunakan sebagai acuan bagi petugas kesehatan untuk melaksanakan KIE kesehatan reproduksi dengan menggunakan lembar balik Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin.

Pemberian KIE dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin merupakan bagian upaya pemenuhan hak reproduksi dan upaya meningkatkan derajat kesehatan, serta dapat berkontribusi pada percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Dengan terbitnya buku ini, saya harap KIE kesehatan reproduksi bagi calon pengantin dapat dilaksanakan di puskesmas dan jajarannya melalui koordinasi dengan institusi terkait dan lembaga keagamaan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dalam upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi.

Jakarta, Februari 2015
Direktur Bina Kesehatan Ibu,
Direktorat Jenderal
Bina Gizi dan Kesehatan
Ibu dan Anak
Dr. Cita Maya Koemara Sakti, MHA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
I. PENDAHULUAN	1
II. TUJUAN KIE KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL BAGI CALON PENGANTIN.	3
A. Tujuan Umum	3
B. Tujuan Khusus.....	3
C. Hasil yang diharapkan	4
III. SASARAN KIE KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL BAGI CALON PENGANTIN ..	4
IV. KIE KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL BAGI CALON PENGANTIN	4
V. PELAKSANAAN KIE KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL BAGI CALON PENGANTIN.....	6
A. Jenis Pelayanan dan Tempat	6
B. Fungsi dan Peran (Provinsi, Kabupaten/ kota dan Puskesmas)	8
C. Fasilitator dan Narasumber	9
D. Sarana dan Prasarana.....	10
E. Tahapan Pelaksanaan.....	10
F. Persiapan Pelaksanaan.....	12
G. Pelaksanaan kegiatan	12
H. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.....	14
VI. KEGIATAN PELAKSANAAN	15
VII. MONITORING DAN EVALUASI	15
A. Monitoring.....	15
B. Evaluasi	16
C. Indikator Keberhasilan	17

VIII. PELAPORAN.....	18
IX. PENUTUP	19
LAMPIRAN	21

PETUNJUK PELAKSANAAN KIE KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL BAGI CALON PENGANTIN

I. PENDAHULUAN

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih tinggi. Data SDKI 2012, AKI sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup sementara AKB sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup.

Dalam upaya menurunkan AKI dan AKB, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti masalah akses, kualitas dan disparitas dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

Sebagian besar kematian ibu disebabkan oleh penyebab langsung yaitu perdarahan (37%), infeksi (22%) dan Hipertensi dalam kehamilan (14%) (Laporan rutin, 2013). Sedangkan status gizi yang buruk dan penyakit yang diderita ibu merupakan penyebab tidak langsung kematian ibu. Data Riskesdas 2013 menunjukkan secara nasional prevalensi risiko Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil usia 15-49 tahun sebesar 24,2% dan prevalensi anemia pada perempuan dan remaja putri usia 15-24 tahun sebesar 18,4%. Ibu hamil dengan anemia dan KEK berisiko mengalami penyulit dalam persalinan dan berisiko melahirkan bayi berat lahir rendah. Hal ini tentunya akan dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi. Demikian halnya penyakit seperti HIV-AIDS, TBC, Malaria, Kardiovaskular, dll secara tidak langsung dapat memperburuk kehamilan. Laporan

Perkembangan HIV-AIDS Triwulan III Tahun 2014, Subdit AIDS dan PMS memperlihatkan bahwa persentase HIV pada perempuan adalah sebesar 58%. Kemudian sebanyak 1,9% ibu hamil menderita Malaria dan menurut hasil kajian determinan kematian maternal di lima region di Indonesia, sekitar 4,1% kematian ibu disebabkan oleh Tuberculosis dan 1,7% kematian ibu disebabkan oleh penyakit kardiovaskular.

Menyadari hal tersebut, agar kelak mempunyai keturunan yang sehat dan ibu melahirkan dengan selamat, maka setiap pasangan perlu perencanaan dalam kehamilan. Oleh karena itu, upaya peningkatan derajat kesehatan ibu harus dilaksanakan secara komprehensif. Intervensi program kesehatan ibu, tidak bisa hanya dilakukan di bagian hilir saja yaitu pada ibu hamil, namun juga harus ditarik lebih ke hulu yaitu pada kelompok remaja dan dewasa muda untuk memastikan individu dapat tumbuh dan berkembang secara sehat.

Dewasa ini, masalah kesehatan reproduksi pada remaja belum tertangani sepenuhnya. Hal ini terlihat dengan masih tingginya perkawinan usia dini, yaitu sebesar 46,7% (Riskesdas, 2010) dan masih tingginya kelahiran pada usia remaja (ASFR), yaitu sebesar 48 per 1000 wanita (SDKI, 2012). Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi juga masih rendah dan kejadian kehamilan pada usia remaja masih tinggi yakni 16,7% (Riskesdas, 2010).

Melihat kenyataan ini maka selain pada kelompok remaja, pemberian pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksual secara komprehensif perlu diberikan kepada usia dewasa muda/calon pengantin yang akan memasuki gerbang pernikahan.

Melalui pemberian konseling, informasi dan edukasi (KIE) kesehatan reproduksi, diharapkan calon pengantin dapat mempersiapkan diri menjalani kehidupan berkeluarga termasuk merencanakan kehamilan yang sehat sehingga dapat melahirkan generasi penerus yang berkualitas.

Dalam rangka pemberian pengetahuan dan informasi kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin, Kementerian Kesehatan telah menyusun Lembar Balik Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin.

II. TUJUAN PELAKSANAAN KIE KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL BAGI CALON PENGANTIN

A. Tujuan Umum:

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin.

B. Tujuan Khusus:

1. Petugas kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dapat memberikan KIE kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin.
2. Petugas kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dapat berkoordinasi dengan lembaga keagamaan maupun instansi terkait dalam memberikan KIE kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin.

3. Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin termasuk pemberian pelayanan imunisasi Tetanus Toxoid (TT).

C. Hasil yang diharapkan:

1. Petugas kesehatan memberikan KIE Kesehatan Reproduksi dan Seksual kepada calon pengantin.
2. Adanya koordinasi antara petugas kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dengan lembaga keagamaan dan instansi terkait lainnya dalam memberikan KIE kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin.
3. Terlaksananya pemeriksaan kesehatan termasuk pemberian pelayanan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) bagi calon pengantin.

III. SASARAN KIE KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL BAGI CALON PENGANTIN

Semua pasangan calon pengantin yang akan menikah.

IV. KIE KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL BAGI CALON PENGANTIN

Kegiatan KIE Kesehatan Reproduksi dan Seksual bagi Calon Pengantin dilakukan dengan menggunakan alat bantu/media KIE yaitu Lembar Balik Kesehatan Reproduksi dan Seksual bagi Calon Pengantin. Lembar balik tersebut diperuntukkan bagi

petugas kesehatan. Informasi kesehatan reproduksi yang diberikan dalam lembar balik adalah:

- o persiapan pranikah
- o kesetaraan gender dalam pernikahan
- o keluarga berencana
- o kehamilan, pencegahan komplikasi, persalinan dan pasca salin
- o Infeksi Saluran Reproduksi, Infeksi Menular Seksual serta HIV dan AIDS, termasuk Pencegahan Penularan HIV-AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA)
- o Informasi tentang deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara
- o gangguan dalam kehidupan seksual suami istri dan
- o mitos pada perkawinan.



Gambar 1.
Lembar Balik Kesehatan Reproduksi dan Seksual
bagi Calon Pengantin

V. PELAKSANAAN KIE KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL BAGI CALON PENGANTIN

A. Jenis Pelayanan dan Tempat Pelayanan

Pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual yang diberikan kepada pasangan calon pengantin adalah:

1. KIE kesehatan reproduksi dan seksual: penyuluhan, konseling
2. Pemeriksaan kesehatan: pemeriksaan fisik dan penunjang (jika diperlukan)
3. Imunisasi Tetanus Toxoid sesuai skrining status T.

Pelaksanaan KIE dapat dilakukan di:

a. Puskesmas

KIE kesehatan reproduksi dan seksual dilakukan pada saat calon pengantin melakukan kunjungan untuk imunisasi TT. Untuk imunisasi TT, petugas kesehatan lebih dahulu menanyakan status imunisasi TT (skrining status T) kepada calon pengantin perempuan. Apabila calon pengantin sudah mendapat TT *long life* maka ia tidak wajib diberi imunisasi TT, tetapi apabila belum pernah mendapat imunisasi TT ataupun lupa, petugas wajib memberikan imunisasi TT.

b. Bidan Praktik Mandiri, Praktik dokter, dan Praktik Mandiri Perawat yang kompeten.

Pemeriksaan kesehatan maupun pemberian KIE kesehatan reproduksi dan seksual serta imunisasi TT dapat dilakukan oleh bidan, dokter dan perawat yang kompeten yang praktik mandiri.

c. KUA/Gereja/Vihara/Parisada/Perkumpulan agama/masyarakat

KIE kesehatan reproduksi diberikan pada saat bimbingan rohani persiapan pernikahan. Setelah KIE, calon pengantin disarankan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan imunisasi TT.

Pemeriksaan kesehatan, baik fisik maupun penunjang, serta pemberian imunisasi TT

dilakukan di puskesmas. Sedangkan pemberian KIE kesehatan reproduksi dan seksual dapat diberikan kepada pasangan atau kelompok pasangan calon pengantin di luar fasilitas kesehatan (mis: Kantor Urusan Agama)

B. Fungsi dan Peran Provinsi, Kabupaten/kota dan Puskesmas

Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin dikembangkan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing jenjang administrasi yaitu: Provinsi, Kabupaten/kota dan Puskesmas

1. Tingkat Provinsi

- a. Menyiapkan tenaga fasilitator/narasumber
- b. Mendukung pelaksanaan KIE kesehatan reproduksi dan seksual (sarana dan prasarana)
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pada kabupaten/kota.

2. Kabupaten/Kota

- a. Menyiapkan tenaga fasilitator/narasumber pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin
- b. Bertanggung jawab atas terlaksananya pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin (dana, sarana dan prasarana)
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pada puskesmas.

3. Puskesmas

- a. Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab dan koordinator pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin di wilayah kerjanya
- b. tenaga kesehatan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin (identifikasi klien, koordinasi dengan *stake holder*, fasilitasi pertemuan, monitoring, evaluasi dan pelaporan)

C. Fasilitator dan Narasumber

Fasilitator pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin adalah tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di puskesmas dan jajarannya. Kriteria petugas kesehatan dapat bidan, dokter, dokter gigi, perawat, sarjana kesehatan masyarakat atau petugas kesehatan yang telah mendapat orientasi tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Dalam pelaksanaan KIE kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin, fasilitator dapat meminta bantuan narasumber untuk menyampaikan materi bidang tertentu.

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan KIE kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin adalah:

- Ruang atau aula

- Alat tulis menulis (papan tulis, kertas, spidol, balpoin)
- Lembar Balik Kesehatan Reproduksi dan Seksual bagi Calon pengantin
- Buku Saku Kesehatan Reproduksi dan Seksual bagi Calon pengantin
- Buku/media kesehatan ibu dan anak seperti Buku KIA, poster gizi dll.
- Komputer/laptop dan LCD

E. Tahapan Pelaksanaan

Beberapa tahapan yang dilakukan untuk melaksanakan KIE kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin:

1. Pembentukan fasilitator.

Pembentukan fasilitator bertujuan untuk menyiapkan petugas kesehatan pemberi pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Peserta dapat bidan, dokter, dokter gigi, perawat, SKM atau petugas kesehatan lain yang diberi orientasi tentang kesehatan reproduksi dan seksual sehingga selanjutnya dapat melakukan orientasi berjenjang pada tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota dan puskesmas.

2. Orientasi bagi petugas kesehatan

Orientasi diberikan kepada petugas kesehatan di puskesmas dan jajarannya agar mampu mengembangkan pelayanan KIE kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin di wilayah kerjanya. Untuk mencapai hasil yang

optimal, dalam memberikan KIE kepada calon pengantin, materi dapat diberikan oleh beberapa orang petugas kesehatan (tim) sesuai kompetensinya.

3. Sosialisasi pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan *stake holder* terkait.

Sosialisasi pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan *stakeholder* sangat penting. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan semua unsur masyarakat dapat memberikan respon dan dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.

Materi sosialisasi antara lain:

- a. Apa itu pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin?
- b. Tujuan pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin.
- c. Manfaat adanya KIE kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin
- d. Peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan *stakeholder* (terutama Kementerian Agama) dalam mendukung pelaksanaan KIE kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin

F. Persiapan Pelaksanaan

Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan KIE kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin:

1. Melakukan koordinasi dengan KUA/BP4/Gereja/parisada/vihara setempat untuk memastikan adanya peran aktif dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
2. Mempersiapkan tempat dan sarana pelaksanaan untuk KIE kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin, misalnya di Puskesmas/Poskesdes/KUA/gereja/parisada/vihara, dan lain-lain.
3. Mempersiapkan materi, alat bantu penyuluhan dan jadwal pelaksanaan, serta mempelajari materi yang akan disampaikan.

G. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan pertemuan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin dilakukan sesuai kesepakatan antara petugas kesehatan dengan pihak KUA/Gereja/parisada/vihara. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama dengan lembaga/kelompok keagamaan setempat.


Alur Pelaksanaan KIE calon pengantin adalah sebagai berikut:

- Calon pengantin datang ke KUA/Gereja/parisada/vihara untuk mengurus pernikahannya.
- Calon pengantin mengisi formulir N1, N2 dan N4 dari kelurahan/desa yang membawahi tempat tinggal calon pengantin.
- Calon pengantin membawa surat pengantar yang diperoleh dari KUA/Gereja/parisada/vihara ke

Puskesmas untuk mendapatkan surat keterangan sehat dan imunisasi TT (melalui skrining status T).

- Di Puskesmas petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan, KIE kesehatan reproduksi dan imunisasi TT bila diperlukan.
- Calon pengantin kembali ke KUA/ Gereja/ parisada/ vihara dengan membawa surat keterangan sehat dan status imunisasi TT.
- KUA akan mencatatkan pernikahan pasangan pengantin yang telah menyerahkan formulir N1, N2, N4, surat keterangan sehat dan imunisasi TT.
- Untuk pasangan calon pengantin diluar agama Islam, pencatatan pernikahan, sesuai dengan aturan masing-masing agama.

Pelaksanaan KIE kesehatan reproduksi bagi calon pengantin dapat dilihat pada bagan berikut:




Gambar 2
Alur KIE Kesehatan Reproduksi dan Seksual
Bagi Calon Pengantin

H. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Untuk memantau perkembangan dan hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin dibuatkan pelaporan dan di dokumentasikan.

VI. KEGIATAN PELAKSANAAN

Skema Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Seksual bagi Calon Pengantin:



VII. MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring dilakukan dalam rangka melihat perkembangan dan pencapaian, serta masalah dalam pelaksanaan KIE kesehatan reproduksi bagi catin, hasil monitoring dapat dijadikan bahan acuan untuk perbaikan dan pengembangan selanjutnya. Kegiatan monitoring dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat

desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Monitoring di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Hal-hal yang perlu dimonitor:

1. Peserta/Klien (keadaan dan minat, kehadiran, keaktifan peserta)
2. Sarana prasarana (tempat, fasilitas KIE)
3. Fasilitator (persiapan, penyampaian materi, penggunaan alat bantu, membangun keaktifan peserta)
4. Waktu (efektifitas)

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk melihat keluaran dan dampak, baik positif maupun negatif dari pelaksanaan KIE kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Dari hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran guna melakukan perbaikan dan pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin selanjutnya.

Evaluasi oleh pelaksana (petugas kesehatan) dilakukan pada setiap selesai pelayanan.

Dinas Kesehatan Kabupaten/kota serta Dinas Kesehatan Provinsi dapat melakukan evaluasi bersama-sama misalnya 1 kali setahun.

Indikator Keberhasilan

1. Indikator Input

- Adanya Petunjuk pelaksanaan KIE lembar balik kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin dan Buku KIA
- Adanya petugas kesehatan sebagai fasilitator untuk KIE kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin
- Tersedianya anggaran untuk KIE kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin

2. Indikator Proses

- Persentase calon pengantin yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan, imunisasi dan KIE kesehatan reproduksi dan seksual
- Persentase fasilitator yang melaksanakan KIE kesehatan reproduksi dan seksual
- Persentase Puskesmas yang melaksanakan KIE kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin

3. Indikator Output

Seluruh calon pengantin mendapat KIE Kesehatan reproduksi dan seksual

VIII. PELAPORAN

Proses pelaksanaan kegiatan KIE kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin dilaporkan oleh puskesmas setiap bulan ke dinas kesehatan kabupaten/kota. Pelaporan pelayanan kesehatan reproduksi bagi catin dijadikan sebagai dokumen, bahan informasi dan pembelajaran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Isi laporan memuat:

- Waktu pelaksanaan
- Jumlah peserta (daftar hadir)
- Fasilitator dan Narasumber
- Proses pertemuan
- Masalah dan hasil capaian pelaksanaan
- Hasil Evaluasi

Pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang dari Puskesmas kedinas kesehatan kabupaten/kota kemudian ke dinas kesehatan provinsi untuk selanjutnya ke Kementerian Kesehatan. Pelaporan dibuat dalam bentuk laporan tahunan.

IX. PENUTUP

Calon pengantin merupakan kelompok sasaran yang perlu mendapatkan intervensi dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Pemberian KIE kesehatan reproduksi kepada calon pengantin merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi baru lahir melalui peningkatan pengetahuan calon pengantin agar kelak dapat merencanakan kehamilan yang sehat dan melahirkan generasi penerus yang berkualitas.

Puskesmas dan jajarannya diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan institusi terkait dan lembaga keagamaan untuk pelaksanaan KIE dan peningkatan akses pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin.

Diperlukan dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah setempat agar dapat merealisasikan upaya pemenuhan hak-hak reproduksi dalam mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Lampiran 1: Contoh Surat Kerangan Sehat

**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KECAMATAN / KELURAHAN
WILAYAH KOTA JAKARTA TIMUR
J A K A R T A**

SURAT KETERANGAN DOKTER

Yang bertanda tangan di bawah ini dokter Puskesmas Kec./Kel. menerangkan :

N a m a :

Umur :

Telah diperiksa dengan teliti dengan hasil baik kesehatan badannya untuk :
.....

Kami harap kepada yang berkepentingan maklum adanya.

Tidak memakai Narkotika
Tidak cacat Badan
Tidak Buta warna

- TD mm/Hg
- TB Cm.
- BB Kg.
- Golongan darah

N.B. Surat keterangan ini berlaku
hanya sampai 3 (tiga) bulan

Jakarta, 20.....
Dokter Puskesmas Kec./Kel,

(.....)

Lampiran 2: Pemberian Imunisasi TT

Pemberian Imunisasi TT pada Wanita Usia Subur

PEMBERIAN IMUNISASI	SELANG WAKTU PEMBERIAN MINIMAL	MASA PERLINDUNGAN
T1	-	-
T2	4 minggu setelah T1	3 Tahun
T3	6 Bulan setelah T2	5 Tahun
T4	1 Tahun setelah T3	10 Tahun
T5	1 Tahun setelah T4	25 Tahun

Contoh Kartu TT Kementerian Kesehatan

PROGRAM IMUNISASI TETANUS – TOKSOID	
	 <p>DEPARTEMEN KESEHATAN R.I</p> <p style="text-align: right;">No : _____</p>
Nama	:
Tanggal Lahir	:
Alamat	:
BAWALAH KARTU INI KE TEMPAT PELAYANAN IMUNISASI	

DEMI KESELAMATAN DAN PERLINDUNGAN DIRI YANG AMAN, BERUSAHAHALAH 5 KALI IMUNISASI TT UNTUK KEKEBALAN PENUH			
TT 1	Langkah awal untuk mengembangkan kekebalan tubuh terhadap infeksi	Tgl.	Paraf
TT 2	4 minggu setelah TT 1 untuk menyempurnakan kekebalan	Tgl.	Paraf
TT 3	6 bulan setelah TT 2 untuk menguatkan kekebalan	Tgl.	Paraf
TT 4	1 tahun atau lebih setelah TT 3 untuk menguatkan kekebalan	Tgl.	Paraf
TT 5	1 tahun atau lebih setelah TT 4 untuk mendapatkan kekebalan tubuh	Tgl.	Paraf

Contoh Kartu TT Catin dari KUA di Wilayah DKI Jakarta




KARTU IMUNISASI CALON PENGANTEN



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
لَهُ يُسْقَاهُ عَذَابًا غَيْرَ الَّذِي كُنْتُمْ تُعْجَبُونَ
- رواه البخاري ومسلم -

Artinya :
Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah,
sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit
melainkan menurunkan pula obatnya. Kecuali satu
penyakit yaitu pikun. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Nama istri :

Nama suami :

Alamat : RT. RW/RK

DESA

KEC.

KAB.

No. Buku Nikah

**JADWAL IMUNISASI TETANUS TOKSOID
(TT)**

IMUNISASI	TGL/BLN/TH	TANDA TANGAN *)
TT ₁		
TT ₂		
BOOSTER		

Imunisasi dengan vaksin TT diberikan 2 (dua) kali kepada wanita usia subur (calon penganten) dan kepada ibu hamil. Jarak waktu antara pemberian TT ke I dan TT ke II paling sedikit 4 minggu.

Tujuannya ialah agar bayi yang dilahirkan tidak terkena tetanus. Apabila bayi terkena tetanus pada umumnya meninggal dunia.

Selanjutnya dianjurkan kepada para ibu agar membawa bayinya ke Puskesmas/Posyandu untuk diberi imunisasi supaya terhindar dari penyakit yang berbahaya bagi kelangkaan hidup anak, yaitu: Tuberkulosis (TBC), Difteri, Batuk Rejan, Tetanus, Polio dan Campak.

*) Tanda tangan Dokter Puskesmas/Bidan/Petugas Imunisasi dan cap Puskesmas

Lampiran 3: Formulir Kelengkapan Pernikahan

Contoh Formulir N1

Lampiran 7 KMA No.298 Tahun 2003

Pasal 5 ayat (1)

Model N1

KANTOR DESA/KELURAHAN:

KECAMATAN:.....

KABUPATEN

SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama lengkap dan alias :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Warga Negara :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Tempat tinggal :
8. Bin/Binti :
9. Status perkawinan
 - a. Jika Pria, terangkan jejak, duda atau beristri dan berapa isterinya. :
 - b. Jika wanita, terangkan perawan atau janda :
10. Nama isteri/suami terdahulu :

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya.

....., 20

Kepala Desa/Lurah

.....*)

*) nama lengkap

Contoh Formulir N4

Lampiran 10 KMA No.298 Tahun 2003

- Pasal 8 ayat (1) huruf d -

Model N4

KANTOR DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :

SURAT KETERANGAN TENTANG ORANG TUA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

I. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Warga Negara :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :

II. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Warga Negara :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :

Adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang :

1. Nama lengkap dan alias :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Warga Negara :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Tempat tinggal :

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya

..... 20
Kepala Desa/Lurah

*) nama lengkap

.....*)

Contoh Formulir N7

Lampiran 13 KMA No.298 Tahun 2003

Pasal 6 ayat (2)

Model N7

Lampiran :Lembar..... 20

Perihal : Pemberitahuan

Kehendak Nikah

Kepada Yth.
Pegawai Pencatat Nikah pada
KUA Kecamatan/Pembantu PPN

di

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan ini kami memberitahukan bahwa kami bermaksud akan melangsungkan pernikahan antara dengan pada hari tanggal jam dengan mas kawin..... (dibayar tunai/hutang *) bertempat di

Bersama ini kami lampirkan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Untuk Nikah , Model N1
2. Surat Keterangan Asal-Usul , Model N2
3. Suiat Keterangan Mempelai , Model N3
4. Surat Keterangan Tentang Orang Tua , Model N4
5.
6.
7.
8.

Kiranya dapat dihadiri dan dicatat pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Wassalam

Diterima tanggal.....

Yang menerima,
PPN/Pembantu PPN*)

Yang memberitahukan
Calon mempelai/wali/wakil wali

.....**)

.....**)

*) coret yang tidak perlu

**) nama terang